

## **PROFESIONALISME PERANGKAT DESA DALAM PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA MONTA BARU KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA**

**Ahmad Yani\***, Suraya, Muhamadong,  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima  
Email: [ahmadyani@stisipbima.ac.id](mailto:ahmadyani@stisipbima.ac.id)

---

### **ABSTRAKSI**

**Penelitian ini bertujuan:** 1) Untuk mengetahui penerapan prinsip profesionalisme Perangkat Desa dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 2) Untuk mengetahui penerapan alokasi dana desa (ADD) Desa Monta baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, **Metode Peneliti** menggunakan deskriptif kuantitatif, dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket (questioner). Penentuan sampel menggunakan tehnik random sampling dengan jumlah responden sebanyak 64 orang dari populasi sebanyak 645 orang. Kemudian teknik **analisis data** menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yang didahului dengan penyajian tabel frekuensi. **Pembahasan**, profesionalisme kerja perangkat Desa Monta Baru dalam meningkatkan akses pelayanan publik dinilai baik. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.

**Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Profesionalisme, Perangkat Desa.**

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Desa. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses

pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa" (UU No. 6 tahun 2013 tentang Desa).

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang

menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10 % (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik

makan besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan alat pengumpul data utama adalah angket (Kuesioner).

Dalam penelitian ini tim peneliti menggunakan Fokus penelitian yaitu :

- a) Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat : a). Perencanaan alokasi dana desa. b). Mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa. c). Pelaksanaan alokasi dana desa d). Pengawasan alokasi dana desa. e). Pertanggung jawaban alokasi dana desa. f). Transparansi alokasi dana desa (ADD)
- b) Peran stakeholders pada pengelolaan alokasi dana desa a). Kepala desa b). Karang taruna c).

- Tim penggerak PKK. d). Masyarakat desa e). Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c) Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran alokasi dana desa a. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa b. Pemberdayaan, serta pembinaan kemasyarakatan.
- d) Faktor penghambat dan faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa a). Faktor penghambat alokasi dana desa (ADD). b). Faktor pendukung alokasi dana desa c).

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sedangkan situs penelitiannya yaitu Kantor Pemerintahan Desa Monta Baru. Penelitian ini menggunakan metode analisis model interaktif milik Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 165 Peneliti mengambil sampel sebanyak 64 orang dari total populasi yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan prinsip kerja sebagai wujud peningkatan kinerja perangkat desa dalam meningkatkan akses pelayanan publik di Desa Monta Baru dapat dilihat dari tanggapan responden. Dari hasil olahan kuesioner diatas dapat di ketahui bahwa penerapan profesionalisme kerja perangkat Desa Monta Baru dalam meningkatkan akses pelayanan

public dinilai baik. Hal ini diungkapkan oleh respon sebanyak 13 orang atau 43.33 % dan yang mengatakan sangat baik adalah 10 orang atau 33.33 % dari total respon yang ada.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sesuatu yang sangat urgensi dan sangat diharapkan oleh masyarakat secara berkelanjutan karena dengan konsistensinya pelayanan tersebut dapat pula meningkatkan prestasi kerja perangkat desa dalam mengelola keuangan desa (ADD). Untuk mengetahui bagaimana peningkatan prestasi kerja dalam mewujudkan kinerja perangkat Desa Monta Baru dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat hasil olahan kuesioner diatas diketahui bahwa perangkat Desa Monta Baru memiliki prestasi kerja yang baik dalam mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) hal ini diungkapkan oleh responden sebanyak 14 orang atau 46,67 %.

Kemudian yang berkaitan dengan apakah perangkat desa memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yakni menerapkan prinsip *Akuntability Of Work* dalam mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dari hasil olahan kuesioner diatas dapat diketahui bahwa perangkat Desa Monta Baru dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya dalam mengelola keuangan desa yakni Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai

cukup bertanggung jawab dalam hal ini diungkapkan oleh responden sebanyak 25 orang atau 83.33 % dari total responden yang ada.

Sementara yang berkaitan dengan nilai ketaatan perangkat Desa Monta Baru terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) responden menilai. Dari hasil olahan kuensioner diatas dapat diketahui bahwa responder yang mengatakan perangkat Desa Monta Baru Memiliki Prinsip Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Monta Baru responden sebanyak 20 orang atau 66,67 % mengatakan perangkat desa taat terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran ADD di Desa Monta Baru, dituntut agar perangkat desa selalu mengedepankan sikap jujur kepada masyarakat tentang pelaksanaan program pembangunan terutama dalam penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengetahui Apakah perangkat desa memiliki rasa kejujuran berikut tanggapan Responden sebanyak 25 orang atau 83,33 %, mengatakan bahwa perangkat desa memiliki rasa Kejujuran dalam mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari

responden sebanyak 5 orang atau 16,67 % mengatakan Kurang Jujur.

Keberhasilan suatu usaha atau pekerjaan tergantung sungguh bagaimana cara menjalin kerjasama yang baik antra unsur-unsur perangkat desa, BPD, dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Tujuan pelayanan public didesa terutama dalam pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk dapat mengetahui bagaimana perangkat desa dapat menerapkan prinsip profesionalisme kerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada didesa. Hasil olahan kuesioner diatas menunjukkan bahwa perangkat Desa Monta Baru dianggap profesionalisme dalam menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga desa lain dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ini responden sebanyak 16 orang atau 53,33 %, mengatakan Cukup Profesionalisme Dalam Bekerja Sama, sementara responden yang mengatakan Tidak Profesionalisme Sama Sekali Dalam Bekerja Sama sebanyak 10 orang atau 33,34 %.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa, tentu dalam hal ini kepemimpinan kepala desa sangat diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat Desa dalam mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), serta dapat

meningkatkan semangat dan motivasi perangkat desa dan melayani publik. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kepemimpinan Kepala Desa dan perangkat desa terhadap pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Dapat dilihat. Dari hasil olahan kuesioner diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan Kepala Desa dan perangkat desa dalam mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (AD) dinilai Cukup Baik dalam hal ini dikemukakan oleh responden sebanyak 30 orang atau 100 % dari total responden yang ada.

Pelayanan publik yang baik oleh Kepala Desa dan perangkat desa dapat memberikan nilai kepuasan yang berarti bagi masyarakat terkait dengan kebijakan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Monta Baru. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat desa terhadap kebijakan Anggaran oleh pemerintah desa berikut peneliti menguraikan hasil olahan kuesioner mengatakan bahwa masyarakat puas atas kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa hal ini diungkapkan oleh responden sebanyak 15 orang atau 50 % mengatakan Merasa Puas.

Masyarakat Desa Monta Baru merasa puas terhadap pelayanan publik oleh pemerintah desa adalah dari segi kebijakan pelayanan umum hal ini diungkapkan oleh responden

terkait rasa ketidakpuasan masyarakat Desa Monta Baru terhadap Prinsip pelayanan publik oleh perangkat desa dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Dari hasil olahan kuesioner diatas dapat diketahui bahwa responden mengatakan sangat puas terhadap pelayan publik yang dilaksanakan oleh perangkat Desa Monta Baru dalam hal ini responden sebanyak 25 atau 83,33 % yang mengatakan sangat puas Dari Perilaku dan pelayanan perangkat desa. sementara sikap dan perilaku perangkat desa mencerminkan Peraturan dan Perundang-Undangan dalam pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) responden sebanyak 5 orang atau 16,67 %.

Merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 13 Tahun 2014 tentang pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagian besar digunakan untuk membiayai kebutuhan dipenyelenggaraan pemerintahan didesa seperti membayar Gaji dan Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa, membayar Tunjangan BPD dan Tugas dan Fungsi BPD, membiayai ATK Organisasi dan Kelembagaan Desa lainnya. Membiayai insentif RT/RW, serta membiayai Keperluan Administrasi Kantor Desa, pembangunan fisik perkantoran atau rehab dan perbaikan kantor dan perlengkapan didalamnya, selain itu ADD juga bisa

digunakan untuk pembiayaan kebutuhan dibidang pemberdayaan dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dapat dilihat dari hasil olahan kuesioner diatas dapat diketahui bahwa perencanaan pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh perangkat Desa Monta Baru dinilai Cukup Baik hal ini dikemukakan oleh responden sebanyak 20 orang atau 66,67 %, sementara yang mengatakan Kurang Baik adalah responden sebanyak 10 orana atau 33,33 %.

Sebelum pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), perangkat desa terlebih dahulu menyusun rencana Anggaran yang kemudian diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan untuk ditetapkan secara bersama Kepala Desa dan BPD melalui Penetapan Paraturan Desa (Peerdes) tentang APBDesa.

Untuk mengetahui apakah ADD disusun secara profesional oleh perangkat desa berdasarkan hasil musyawarah desa atau tidak, maka dapat dilihat dari jawaban responden dapat diketahui bahwa perangkat desa sering mengundang masyarakat dalam musyawarah desa dalam penyusunan hal itu dalam mengelola ADD tersebut dibutuhkan

profesionalisme perangkat desa dalam memetakan kebutuhan aparatur desa hal ini diungkapkan oleh responden bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) lebih besar digunakan untuk belanja aparatur, dalam hal ini dikemukakan oleh responden sebanyak 24 orang atau 83,33 % dari jumlah responden yang ada.

Profesionalisme perangkat desa dalam Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bukan hanya sekedar memusyawarahkan dan lalu meningkatka tingkat prioritas kebutuhan, namun yang lebih utama adalah bagaimana perangkat desa tersebut dapat menetapkan prioritas program yang sesuai dengan tingkat kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa yang membuat anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan program unggulan desa misalnya dibidang pembayaran masyarakat, perangkat desa harus bisa menentukan dan melihat potensi unggulan yang dapat dibiayai dengan anggaran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga sasaran pembiayaan dapat memberikan hasil yang posiif untuk kemajuan desa.

Untuk mengetahui apakah perangkat Desa Monta Baru memiliki prinsip prakarsa anggaran (berinovasi) maka dapat dilihat dari jawaban responden Dari jawaban

responden diatas maka dapat diketahui bahwa perangkat Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dinilai belum memiliki prakarsa atau berinovasi dalam menetapkan program pembiayaan melalui anggaran, alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ini responden sebanyak 17 orang atau 56,67% menyatakan tidak berinovasi.

Profesionalisme perangkat desa dalam Pelaksanaan anggaran alokasi Dana Desa (ADD) harus mengedepankan rasa tanggung jawab yang tinggi karena penerapan alokasi Dana Desa ini merupakan harapan bagi semua masyarakat Desa Monta Baru, untuk itu perangkat Desa harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan dalam penerapan alokasi Dana Desa (ADD), kesuksesan dalam penerapan ADD dimaksud merupakan bagian utama dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa Monta Baru Kecamatan Lambu. Dari hasil jawaban responden diatas bahwa perangkat Desa Monta Baru dalam penerapan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah donlai Cukup Bertanggung Jawab hal ini dikemukakan oleh responden sebanyak 23 Orang atau 76,67 % dan yang mengatakan Bertanggung Jawab sebanyak 7 orang atau 23,33 % dari total responden yang ada.

Prinsip-prinsip kejujuran juga sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme

perangkat desa untuk menentukan keberhasilan dari sebuah program kegiatan yang telah direncanakan, kejujuran juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja perangkat Desa Monta Baru dalam mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengetahui apakah perangkat desa Monta menerapkan prinsip kejujuran berikut disajikan tanggapan Responden diatas mengatakan bahwa perangkat desa Cukup Jujur sebagai bentuk profesionalisme perangkat desa dalam penerapan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) hal ini diungkapkan oleh responden sebanyak 22 orang atau 73,34 % sementara yang mengatakan Kurang Jujur adalah 4 orang atau 13,33 % dan responden yang mengatakan Tidak Tahu sebanyak 4 orang atau 13,33 %. Untuk mengetahui tingkat keterbukaan perangkat Desa Monta Baru dalam penerapan ADD dapat dilihat dalam Jawaban responden diatas mengatakan bahwa Perangkat Desa Montta Baru dalam penerapan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai Cukup Transparansi hal ini dikemukakan oleh responder sebanyak 188 orang atau 60 % dan responder sebanyak 12 orang atau 40 % mengatakan Transparansi.

Setiap tahun penerimaan Desa Monta Baru dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terjadi frekuensi (Naik dan Turun) yakni tidak menetap oleh karenanya terjadi perubahan - perubahan

didalam penyusunan anggaran terutama untuk kebutuhan pembiayaan program pembagunan selain belanja pegawai.

Untuk mengetahui apakah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) cukup mampu membiayai belanja pegawai perangkat desa dan BPD Monta Baru beerikut hasil yang diperoleh sebagaimana dalam Jawabann responden diatas menunjukkan bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Sangat Cukup membiayai kebutuhan perangkat desa dan BPD pertahun hal ini diungkpkkan responden sebanyak 30 orang atau 100 %.

Lebih kurang penerapan dan penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah penggunaan dibidang pemerintahan sementara penggunaan pembiayaan dibidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan masih sangat kecil hal iini disebabkan oleh kurangnya Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk satu tahun anggaran, kondisi seperti ini bukan hanya dialami oleh pemerintah Desa Monta Baru saja tetapi hampir semua desa dikabupaten bima pada umumnya.

Untuk mengetahui bagaiman kondisi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Monta Baru Tahun 2018. Dari uraian tabel frekuensi diatas responden yang mengatakan sisa anggaran dari pada pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan masih ada untuk pembiayaan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan, hal ini diungkapkan oleh responden sebanyak 11 orang atau 36,67 %. Sebelum perangkat desa melaksanakan kegiatan Anggaran Alokasi dana Desa (ADD) perlu sekali melakukan Musyawarah Desa dalam menentuka prioritas program sebelum disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Dalam pengambilan keputusan sebelum pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Bapak/Ibu/Saudara/I. Apakah pemerintah desa melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) dalam penentuan prioritas program pembangunan di Desa Monta Baru Kecemata Lambu Kabupaten Bima. Jawaban responden diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Selalu Melakukan Musyawarah sebelum pelaksanaan Angggaran Aokasi Dana Desa (ADD) hal ini dikemukakan oleh responden sebanyak 30 Orang atau 100 % dari total responden yang ada. Sedangkan yang berkaitan dengan jumlah/besarnya anggaran yang ada responden mengatakan Sengat Mengetahui sebanyak 25 orang atau 83,33 % dari total responden yang ada. Kemudian Tim Peneliti

menanyakan lagi kepada responden terkait berapa jumlah Anggaran Alokasi dana Desa (ADD) Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018, sebagaimana. Dari hasil olahan kuesioner diatas dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima adalah Rp. 458,996,202,00,- hal ini diungkapkan oleh responden sebanyak 30 orang atau 100 % dari jumlah responden yang ada.

## **KESIMPULAN**

Profesionalisme perangkat desa dalam mengelola anggaran alokasi dana desa dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan masyarakat di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima adalah secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi juga sudah 90 % dinyatakan baik dan ada beberapa hal yang perlu di perbaiki lagi supaya dapat menjamin profesionalisme perangkat desa dalam hal pembiayaan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk yang harus diperbaiki yaitu tingkat keterlibatan masyarakat dan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan (anggaran), pengawasan (control anggaran) baik oleh kepala desa maupun pengawasan oleh BPD, masyarakat, pertanggungjawaban (anggaran) oleh

kepala desa, dan keterbukaan transparansi (anggaran) yang sudah maksimal dan karena masyarakat mengetahuinya karena selalu mengikuti acara LKKPD dan LPPD kepala desa kepada BPD disetiap akhir tahun anggaran banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.

Peran stakeholder pada pengelolaan anggaran alokasi dana desa baik dalam pembiayaan kebutuhan belanja aparatur (bidang pemerintahan), bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan masyarakat di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sudah maksimal. Artinya bukan Hanya kepala desa dan sekretaris desa serta bendahara desa yang terlibat aktif dalam setiap tahapan - tahapan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana (anggaran), pelaksanaan (anggaran), pengawasan (anggaran, pertanggungjawaban (anggaran sampai pada keterbukaan (transparansi anggaran) melainkan bersama BPD dan masyarakat ikut terlibat dalam memanfaatkan anggaran ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk organisasi -organisasi yang ada di desa.

Yang menjadi stakeholder lain seperti karang taruna, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat dan BPD peranannya hanya sebatas pada ikutserta dalam tahap perencanaan

yaitu keikutsertaan dalam penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan tahap pelaksanaan dengan terlibatnya dalam pembangunan infrastruktur Desa Monta Baru.

Hasil - hasil pengelolaan anggaran alokasi dana desa dibidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Monta Baru yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi penataan Kantor Desa, penataan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan.

Sedangkan wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat berupa biaya operasional untuk pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui PKK. Faktor yang mendukung pengelolaan ADD yaitu adanya peraturan yang jelas sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pelaksanaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program

ADD yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan ADD dan kurang aktifnya pemerintah kecamatan terhadap pembinaan perangkat desa dan serta kurangnya pengawasan pemerintah kecamatan dalam penyusunan program kegiatan pembangunan di desa, jadi pemerintah kecamatan hanya memberikan surat rekomendasai untuk pencairan anggaran saja disetiap tahapan pelaksanaan program-program begitupun juga dengan kegiatan dan pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPPD) oleh kepala desa monta baru disetiap akhir tahun anggaran APBDesa, pemerintah kecamatan jarang menghadirinnya walaupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melayangkan undangan dalam acara rapat pleno BPD tentang LKPPD kepala desa.

#### **Saran- Saran**

Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat atau bisa juga dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan

masyarakat. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka. Pemerintah desa seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran ADD kepada masyarakat desa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan anggaran ADD di papan pengumuman desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran ADD tersebut. Untuk Pemerintah Kabupaten Bima, perlu adanya perbaikan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang secara tersurat menuliskan bahwa pemberdayaan lingkungan dialokasikan untuk pembangunan sarana atau prasarana fisik yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan dapat mendorong percepatan kemajuan desa. Padahal tujuan dari pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya adalah perawatan dan pelestarian lingkungan supaya antara yang diperintah dan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan, bukan hanya sebatas pembangunan sarana atau prasarana fisik.

## REFERENSI

M.Manullang (2005). Dasar- Dasar Manajemen. Universitas Gadjadara Press. Jogjakarta.

- Rozaki, Abdur, dkk. (2005). Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. IRE Press. Yogyakarta,
- Adisasmita, Rahardjo. (2013). Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan., Graha Ilmu. Yogyakarta
- Muhamadong (2014). Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima (Studi Tentang Keberpihakan APBD Terhadap Kepentingan Publik) Kota Bima. Tidak dipublikasikan. Tesis Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
- Siagian, Sondang. (1990). Filsafat Administrasi. Cet. 21: CV. Haji Masagung. Jakarta
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama. . Jakarta
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D., Alfabeta. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, Gramedia Pustaka Umum. . Jakarta
- The Liang Gie. (1987). Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi., Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi. Yogyakarta.

Dokumen-Dokumen :

Undang Undang Nomor No.6 Tahun  
2013 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 113  
Tahun 2014 Tentang  
Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa (ADD) (c. 3) Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri (2007)  
Kader Pemberdayaan  
Masyarakat. Jakarta,

Kementerian Dalam Negeri (2007)  
Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa. Jakarta,

Peraturan Desa (PERDES) Monta  
Baru No.1 Tahun 2018 Tentang  
Penetapan APBDesa